



PUTUSAN

No. 173 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **JONNI**, bertempat tinggal di Komplek GBR Blok P-3 RT/RW 06/03 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;
- 2 **ISMAIL**, bertempat tinggal di Kubang Kasang Kulim RT/RW 01/05 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ;
- 3 **BENNY R**, bertempat tinggal di Kubang Kasang Kulim RT/RW 01/05 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau,

ketiganya dalam hal ini member kuasa kepada Faigizaro Zega, dkk., para Pengurus Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Dewan Pimpinan Daerah, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (DPD-FSBDI) Provinsi Riau, berkantor di Jalan. Parit Indah No. 18 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n

PT. PANCA SURYA PERSADA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 395 Kota Pekanbaru ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat 1 (satu) **JONNY**, pada dasarnya adalah karyawan Perusahaan PT. Panca Surya Persada sejak tanggal 01 Mei 1998 dengan jabatan Male Locker selama 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, dan menerima Upah terakhir sebesar Rp. 1.172.400,-.



Bahwa Penggugat 2 (dua) ISMAIL, pada dasarnya adalah karyawan Perusahaan PT. Panca Surya Persada sejak tanggal 01 Oktober 2002 dengan jabatan Security selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, dan menerima Upah terakhir sebesar Rp. 1.212.736,-.

Bahwa Penggugat 3 (tiga) BENNY R, pada dasarnya adalah karyawan Perusahaan PT. Panca Surya Persada sejak tanggal 27 Agustus 2002 dengan jabatan Security selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan menerima Upah terakhir sebesar Rp. 1.212.736,-.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat yaitu memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut, telah bertentangan pada Rumusan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Rumusan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan hukum lain ;

Maka dari itu, Tergugat harus membayar hak-hak para Penggugat sesuai menurut ketentuan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan yang berlaku yaitu :

A Penggugat 1 (satu) JONNY, harus menerima Uang Pesangon dari Tergugat sebesar $9 \times 2 = 18$ bulan Upah \times Rp. 1.172.400,- = Rp. 21.103.200,-
Dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (i) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan Upah \times Rp. 1.172.400,- = Rp. 4.689.600, Satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15 % \times Rp. 25.792.800,- Rp, 3.868.920, Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Upah selama tidak dipekerjakan para Penggugat oleh Tergugat sebelum ada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibayar oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan Upah = $6 \times$ Rp. 1.172.400, - = Rp. 7.034.400,- Ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Cuti Tahunan yang belum diambil oleh para Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ bulan Upah Rp. 1.172.400,- = Rp. 586.200,- Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Jumlah yang harus diterima oleh Penggugat 1 (satu) sebesar Rp.37.282.320,- Terbilang (Tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

B Penggugat 2 (dua) ISMAIL, harus menerima Uang Pesangon dari Tergugat sebesar $7 \times 2 = 14$ bulan Upah \times Rp. 1.212.736,- = Rp. 16.978.304,- Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (i) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan Upah x Rp. 1.212.736,- = Rp. 3.638.208,-
Satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15 % x Rp. 20.616.512,- Rp. 3.092.476,-
Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Upah selama tidak dipekerjakan para Penggugat oleh Tergugat sebelum ada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibayar oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan Upah = 6 x Rp. 1.212.736,- = Rp. 7.634.400,-
Ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Cuti Tahunan yang belum diambil oleh para Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ bulan Upah Rp. 1.212.736,- = Rp. 606.368,-
Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jumlah yang harus diterima oleh Penggugat 2 (dua) sebesar Rp. 31.949.756,-
Terbilang (Tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;

C Penggugat 3 (tiga) BENNY R, harus menerima Uang Pesangon dari Tergugat sebesar $7 \times 2 = 14$ bulan Upah x Rp. 1.212.736,- = Rp. 16.978.304,-

Dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (i) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan Upah x Rp. 1.212.736,- = Rp.3.638.208,-
Satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15 % x Rp. 20.616.512,- Rp. 3.092.476,-
Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Upah selama tidak dipekerjakan para Penggugat oleh Tergugat sebelum ada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibayar oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan Upah = 6 x Rp. 1.212.736,- = Rp. 7.634.400,-
Ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Cuti Tahunan yang belum diambil oleh para Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ bulan Upah Rp. 1.212.736,- = Rp. 606.368,-
Ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf (a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jumlah yang harus diterima oleh Penggugat 2 (dua) sebesar Rp. 31.949.756,-

Hal 3 dari 9 hal Put No.173 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (*Tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*) ;

Maka: Jumlah secara keseluruhan hak-hak yang 3 (tiga) orang para Penggugat sebesar Rp. 101.181.832,- Terbilang (*Seratus satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) ;

Bahwa berdasarkan uraian hak-hak para Penggugat tersebut di atas, yang telah mempunyai dasar hukum yang jelas, oleh karena itu, Tergugat harus melaksanakannya tanpa syarat, karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada Pasal 155 ayat (1) menyebutkan, " Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum". UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, "Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", serta peraturan perundang-undangan hukum lain yang berkaitan di dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan para Penggugat dan mengabulkan semua ini gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada para Penggugat yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku ;
- 3 Mengabulkan hak-hak para Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 101.181.832,- dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tanpa syarat ;
- 4 Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat ;
- 5 Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk menghadirkan saksi ahli dalam persidangan ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar selama ini, dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No.11/G/ 2010/ PHI.PBR. tanggal 12 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*) untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.22/Kas/G/2010/ PHl.PBR yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada 27 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 Oktober 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat namun tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku antara lain:
 - a Bahwa tidak lazim dan tidak menurut ketentuan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku untuk tidak mempertimbangkan pendapat Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau yang mana, pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, telah membuat dasar-dasar hak-hak para Pemohon Kasasi/ para Penggugat Asal, melalui Anjurannya tanggal 25 November 2009 dengan Nomor : 569/Disnakertransduk-HK/3222 yang isi pertimbangannya adalah : mulai dari Penjelasan Rumusan Pasal 161 dan Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku ;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut, maka Mediator yang memeriksa awal perkara ini sesuai fakta bukti para pihak, menganjurkan pihak Perusahaan untuk membayar hak-hak para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal 5 dari 9 hal Put No.173 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa dengan adanya Anjuran yang telah dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah menjadi dasar untuk mempedomani rumusan pasal 155 dan rumusan pasal 156, berdasarkan rumusan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan satu kesatuan hukum yang telah dibuat dasar hukum oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, tanpa mengurangi pendalaman hukum di Lembaga jajaran Kementerian Tenaga Kerja RI demi keadilan menurut hukum untuk tidak mengaburkan atau menghilangkan hak-hak para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal ;

d Bahwa karena ketidak adanya pertimbangan awal dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenai Anjuran yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, maka terjadilah kekeliruan dalam membuat suatu satu putusan hingga tidak ada rasa keadilan yang hakiki dan sejati menurut hukum di tengah-tengah masyarakat atas hak yang harus berhak ;

Bahwa berdasarkan kekeliruan dan atau kelalaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 11/G/2010/PIII.PBR ini yang kami sebut di atas, para Pemohon Kasasi/ para Penggugat asal, memohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, sudi kiranya dapat menerima permohonan kasasi ini, dan membuat putusan yang baik yang dapat sesuai menurut ketentuan perundang-undangan Hukum Perburuhan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Kekeliruan lain dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 11/G/2010/PHI.PBR ini yaitu:

Bahwa perkara a quo seharusnya Majelis Hakim tingkat PHI Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak mengkaitkan kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, apabila pencatatan yang sudah memenuhi syarat dari Dinas Tenaga Kerja, juga seharusnya Majelis Hakim PHI Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mendalami Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta mendalami rumusan UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 42 Tambahan Lembaran Negara No. 1050) ;

Bahwa karena ketidak adanya pemahaman Majelis Hakim PHI Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap rumusan-rumusan per undang- undangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim PHI Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan sendiri pengaburan hak-hak para Pemohon Kasasi/para

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat asal, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keluar dari objek dan atau pokok perkara yang di persengketakan ;

Bahwa berdasarkan kekeliruan-kekeliruan tersebut, para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal memohon kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung, kiranya dapat meluruskan dan memperbaiki kembali putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap perkara ini, dan membuat putusan yang benar dan adil menurut hukum ;

Mohon pertimbangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini :

Bahwa menurut hukum, gugatan a quo menyangkut hak-hak para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal cukup lah jelas di dalam undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku, begitu juga rincian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau di dalam Anjurannya, oleh karena itu Majelis Hakim PHI Pekanbaru tidak mengada-ada pertimbangannya, agar kebenaran tetap benar dan keadilan tetap adil tanpa dimafikan ;

Bahwa selanjutnya, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 11/G/2010/PHLPBR ini di tingkat PHI Pekanbaru membuat pertimbangan adil, dan mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum, para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal, dapat menerima haknya seperti apa yang telah terurai di dalam gugatan awal yang secara keseluruhan tiga orang para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal sebesar Rp. 101.181.832,- (seratus satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Tetapi karena Majelis Hakim PHI yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutar-mutar pertimbangannya, yang akibatnya, para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal yang berhak, akhirnya tidak menerima haknya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Judex Facti dan amarnya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak salah dalam penerapan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan kuasa Penggugat tidak berhak mewakili para Penggugat dalam perselisihan a quo dengan mendasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 6 dan Pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 telah benar dan menurut Mahkamah Agung diperkuat dengan bukti Surat Keputusan No. KEP.147/DPP-FSBDSI/X/2000 tanggal 30 Oktober 2003 yang menyatakan Sdr. Faigizaro Zega sebagai kuasa Penggugat dari DPD FSBDSI Provinsi Riau tanggal 21 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam

Hal 7 dari 9 hal Put No.173 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : JONNI, ISMAIL, dan BENNY R tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **JONNI, ISMAIL, dan BENNY R** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 30 Mei 2011** oleh **Prof. DR. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **JONO SIHONO, SH.**, dan **ARSYAD, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ **JONO SIHONO, SH.**
Ttd./ **ARSYAD, SH., MH.**

K e t u a,

Panitera Pengganti,
Ttd./**RITA ELSY, SH., MH.**

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota /Pembaca I, JONO SIHONO, SH., dan Hakim Anggota /Pembaca II, ARSYAD, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 28 Juni 2012.-

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal 9 dari 9 hal Put No.173 K/PDT.SUS/2011